BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN JEKAN RAYA
Jl. ANTANG V KELURAHAN PALANGKA KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KETUA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN JEKAN RAYA
NOMOR: 002 /SK.K.BAWASLU.JR-02/KP.01.00/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PENGAWAS KELURAHAN/DESA (PKD) KECAMATAN JEKAN RAYA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SE-KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN JEKAN RAYA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengawas Kelurahan/Desa pada tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Se-Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tentang Penetapan Anggota Pengawas Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Se-Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara Eko Hernando, M.Pd berdasarkan surat pengunduran diri yang bersangkutan Nomor : 020/Bawaslu.JR.02/KP.01.00/VIII/2020, tentang : Pengunduran Diri.

KEDUA : Mengangkat saudara Arief Ramadani, SH.,MH sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) sesuai dengan surat keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Jekan Raya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Se-Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

KETIGA : Mengesahkan Anggota Pengawas Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Se-Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020; (Terlampir):

KEEMPAT : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Se Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Se-Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Jekan Raya ini berlaku sejak saat pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU.** Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 03 September 2020

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN JEKAN RAYA
KETUA

FERIZAL, A.Md

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KECAMATAN JEKAN RAYA
Nomor : 008 /K.BAWASLU.JR-02/KP.01.00/IX/2020
Tanggal : 03 September 2020

DAFTAR NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PENGAWAS PEMILIHAN KELURAHAN/DESA
SE- KECAMATAN JEKAN RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	KELURAHAN / DESA
1	ARIEF RAMADANI, S.H., M.H	L	BUKIT TUNGGAL

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN JEKAN RAYA
KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN JEKAN RAYA KETUA

FERIZAL, A. Md

Dipindai dengan CamScanner